



Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia

Siti Masyrofah¹, Bony Rahman Jaya Sanggriho²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

E-mail: masyrofahs@gmail.com¹, bonyrahmanjaya@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received Agust 04, 2025

Revised Agust 12, 2025

Accepted Agust 14, 2025

Keywords:

Criminal Justice System, Law Enforcement, Institutional Integration, Legal Challenges.

ABSTRACT

This article aims to analyze the integration of the criminal justice system by highlighting the challenges in law enforcement in Indonesia. The study employs a descriptive qualitative method using a literature review approach based on three core references: criminal law, criminal justice system, and law enforcement in Indonesia. Data analysis was conducted through content analysis of both normative substance and empirical practices discussed in the literature. The findings reveal that although the criminal justice system has been structurally designed encompassing investigative bodies, public prosecutors, courts, and correctional institutions its implementation is often hampered by overlapping authorities, weak inter-agency coordination, and external influences such as corruption and political interference. Moreover, new challenges in the digital era remain unaddressed systematically by law enforcement institutions. Institutional reform and integrity enhancement are proposed as key recommendations.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Agust 04, 2025

Revised Agust 12, 2025

Accepted Agust 14, 2025

Keywords:

Sistem Peradilan Pidana, Penegakan Hukum, Integrasi Kelembagaan, Tantangan Hukum.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis integrasi sistem peradilan pidana dengan menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka terhadap tiga sumber utama, yaitu buku hukum pidana, sistem peradilan pidana, dan penegakan hukum di Indonesia. Teknik analisis data dilakukan melalui kajian isi terhadap substansi normatif dan praktik empiris yang dikaji dalam literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun sistem peradilan pidana telah dirancang secara terstruktur mencakup lembaga penyidik, penuntut umum, pengadilan, dan masyarakat implementasinya sering kali terganggu oleh tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi, serta pengaruh eksternal seperti korupsi dan intervensi politik. Selain itu, muncul tantangan baru dalam era digital yang belum direspons secara sistemik oleh lembaga penegak hukum. Reformasi kelembagaan dan penguatan integritas menjadi rekomendasi utama.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Siti Masyrofah

Universitas Bandar Lampung

E-mail: masyrofahs@gmail.com



Pendahuluan

Penegakan hukum yang ideal harus memenuhi tiga nilai dasar: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun, baik dalam teori maupun praktik, menciptakan keharmonisan di antara ketiga nilai tersebut tidaklah mudah. Terkadang, untuk mencapai kepastian hukum, kita harus mengorbankan keadilan dan kemanfaatan¹. Sebaliknya, upaya untuk memastikan keadilan dan kemanfaatan bisa berisiko mengorbankan kepastian hukum. Istilah "sistem peradilan pidana" merujuk pada mekanisme yang diterapkan untuk menangani kejahatan dengan pendekatan sistematis. Pendekatan ini melibatkan semua pihak yang terlibat sebagai suatu kesatuan yang saling terhubung dan saling mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas demi mencapai tujuan yang sama. Dalam konteks ini, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan memainkan peran penting sebagai elemen-elemen yang saling berkait dan saling mendukung satu sama lain.

Sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami transformasi yang cukup mendasar sejak era penjajahan Belanda. Pada mulanya, sistem ini merujuk pada *Inlands Reglement*, yang kemudian diperbaharui menjadi *Het Herziene Inlands Reglement (HIR)* berdasarkan Staatsblad 1941 Nomor 44. Reformasi penting terjadi pada tahun 1981 saat Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana disetujui oleh sidang paripurna DPR pada 23 Desember 1981, dan selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang kemudian dikenal sebagai KUHAP². Melalui KUHAP, dikenalkan konsep sistem peradilan pidana yang terintegrasi (*integrated criminal justice system*), yang berlandaskan pada asas pembagian fungsi di antara lembaga penegak hukum³. Asas ini menegaskan bahwa setiap institusi baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi serta kewenangan tersendiri namun tetap saling berhubungan dalam rangka penegakan hukum.

Tujuan dari sistem ini adalah menciptakan sinergi kelembagaan dan mencegah terjadinya konflik kewenangan yang dapat mengganggu proses peradilan. Meskipun demikian, pengaturan sistem peradilan pidana di Indonesia tidak semata-mata tercantum dalam KUHAP saja. Sistem peradilan pidana memiliki peran krusial dalam menanggulangi kejahatan di Indonesia. Berbagai institusi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan berkolaborasi untuk menangani perkara pidana dan menjamin penegakan keadilan. Masing-masing lembaga memiliki tugas yang berbeda-beda dalam tahapan proses peradilan, dimulai dari penyelidikan dan penuntutan, hingga proses persidangan dan pelaksanaan vonis. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Inggris, terdapat sejumlah perbedaan mendasar terkait latar belakang historis, struktur kelembagaan, dan prosedur hukum yang diterapkan. Sebagai contoh, sistem hukum pidana di Inggris berakar pada tradisi *common law*, sedangkan di Indonesia mengadopsi sistem *civil law*. Perbedaan landasan hukum ini berdampak langsung pada pendekatan yang digunakan oleh masing-masing negara dalam menangani kasus pidana dan mengelola sistem peradilan mereka secara keseluruhan.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya upaya berkelanjutan untuk mereformasi dan menyempurnakan sistem peradilan pidana di Indonesia agar mampu merespons tantangan hukum yang kian rumit di era kontemporer. Kajian ini menjadi relevan dalam rangka mengungkap berbagai kelemahan yang masih terdapat dalam sistem yang berjalan, serta merumuskan pendekatan-pendekatan baru yang dapat mendorong peningkatan sinergi antar lembaga penegak hukum.

¹ Zainudin Hasan. (2025). *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Alinea Edumedia.

² Marbun, R., Mulyadi, M., & Rosalina, F. (2021). *Hukum acara pidana: landasan filosofis, teoretis, dan konseptual*. Publica Indonesia Utama

³ Waskito, A. B. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 287-304



Di samping itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjamin bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia benar-benar mampu memberikan keadilan secara menyeluruh, termasuk bagi korban tindak pidana yang selama ini cenderung terabaikan dalam mekanisme peradilan pidana yang berlaku.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan objektif hubungan antara sistem peradilan pidana dan tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik kajian hukum normatif yang menekankan analisis terhadap dokumen hukum, teori, asas, dan praktik penegakan hukum.

Hasil dan Pembahasan

Konsep dan Struktur Sistem Peradilan di Indonesia

Sistem peradilan pidana di Indonesia dibangun berdasarkan prinsip integrasi antar lembaga penegak hukum untuk menciptakan sinergi yang efektif dalam proses penegakan hukum. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sistem ini memisahkan namun mengaitkan peran dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan dalam satu kesatuan proses hukum⁴. Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-undang ini menggantikan hukum acara pidana yang merupakan warisan kolonial Belanda, yaitu *Het Herziene Inlandsch Reglement*⁵. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menandai pergeseran signifikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, beralih dari pendekatan kolonial menuju sistem yang lebih independen. Selain itu, perubahan ini juga mengubah proses peradilan dari sistem inquisitoir ke sistem accusatoir. Transformasi ini membawa implikasi yang mendalam dan luas, mengakibatkan perubahan fundamental baik dari segi konseptual maupun dalam pelaksanaannya terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganggap penting untuk menjamin hak asasi manusia serta kesetaraan seluruh warganya dalam ranah hukum dan pemerintahan. Dengan demikian, Undang-Undang KUHAP ini disusun untuk menciptakan prosedur yang adil dan berkeadilan dalam penanganan perkara pidana. Selain itu, KUHAP juga mengatur sejumlah aspek penting dalam proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan, putusan, banding, dan berbagai upaya hukum lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap terdakwa mendapatkan akses yang adil dan transparan terhadap proses hukum.

Kelemahan dan Hambatan dalam Implimentasi Sistem Peradilan Pidana

Namun, situasi hukum di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan. Hal ini terlihat dari seringnya hukum diabaikan dan tidak dianggap penting oleh sejumlah pihak tertentu. Akibatnya,

⁴ Atmasasmita, R. (1996). *Sistem peradilan pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*. Jakarta: Bina Cipta.

⁵ Zainudin Hasan. (2025). *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Alinea Edumedia.



banyak terjadi kasus sabotase, diskriminasi, korupsi, dan perlakuan istimewa bagi individu yang berada dalam posisi berkuasa⁶. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukum di negara kita ini adalah “tumpul ke atas dan tajam ke bawah.” Artinya, hukum di Indonesia dapat dipengaruhi oleh penguasa atau individu yang menduduki posisi tinggi, serta orang yang memiliki kekayaan berlebih akan selalu terhindar dari aturan atau sanksi yang seharusnya berlaku bagi mereka. Di sisi lain, hukum bagi masyarakat biasa bak sebuah bilah besi tipis yang sangat tajam⁷.

Salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas dari aparat penegak hukum, seperti hakim, polisi, jaksa, dan advokat, serta korupsi di lingkungan peradilan yang sudah menjadi kebudayaan, sehingga saat ini sangat sulit untuk diatasi. Keberadaan korupsi di dalam sistem peradilan menjadi penghalang signifikan dalam penegakan hukum di Indonesia, sebab mereka yang seharusnya menegakkan hukum malah terlibat dalam tindakan korupsi, sehingga harapan untuk membangun pemerintahan yang baik atau good governance menjadi sulit⁸. Penegakan hukum dapat terwujud hanya jika institusi hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan advokat bertindak secara profesional, jujur, dan mengikuti prinsip-prinsip *good governance*. Berbagai isu terkait penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari fakta bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada keselarasan antara hukum itu sendiri, penegak hukumnya, infrastruktur yang ada, dan masyarakat yang diatur. Ketidakseimbangan pada salah satu elemen dapat menyebabkan seluruh sistem mengalami dampak negatif. Contohnya, jika hukum tertulis yang mengatur bidang tertentu dan area terkait lainnya tidak seimbang, maka seluruh lapisan masyarakat akan merasakan dampak buruk dari situasi tersebut.⁹

Dalam konsep negara hukum yang ideal, hukum seharusnya menjadi otoritas tertinggi dalam aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan dari segi politik atau ekonomi. Dalam negara hukum, hukum dianggap sebagai pemimpin, namun di negara totaliter, pemimpin itu adalah hukum itu sendiri. Setidaknya terdapat dua pemahaman mengenai negara hukum yang saat ini sangat dikenal, yaitu konsep *rechtstaat* dan prinsip *rule of law*. Jika dilihat dari asal-usul doktrin negara hukum tersebut, konsep *rechtstaat* berasal dari tradisi hukum yang ada di negara-negara Eropa Kontinental yang mengandalkan sistem hukum civil law dan legisme yang kuat, dengan landasan pada asas kepastian hukum.¹⁰

Di Indonesia, penerapan hukum yang positif dapat menjadi berwibawa di hadapan masyarakat dan komunitas internasional jika prinsip keadilan dapat beroperasi dan selalu terjaga di dalam struktur hukum.¹¹ Tanpa adanya penegakan keadilan dalam hukum, akan timbul penyimpangan dan penyalahgunaan oleh siapa pun yang memiliki kekuasaan atau otoritas, yang pada gilirannya akan memberi dampak negatif bagi tatanan sosial di dalam masyarakat. Usaha untuk menciptakan hukum yang berkeadilan harus dilakukan secara menyeluruh dan terus-menerus.

⁶ Sudarto. (1983). Hukum pidana I. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.

⁷ Angel Nikhio, dkk. (2023). Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya, Indigenous Knowledge, E:ISSN: 2746-3662, hlm. 417.

⁸ Nawawi, H. (2011). Sistem peradilan pidana dan kriminologi. Jakarta: Prenadamedia Group.

⁹ Budi Rizki Husin. (2020). Studi Lembaga Penegak Hukum, (Bandar Lampung: Heros Fc), hlm. 5.

¹⁰ King Faisal Sulaiman. (2017). Teori dan Hukum Konstitusi, (Bandung: Nusa Media), hlm. 58.

¹¹ Zainudin Hasan. (2025). Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, Bandar Lampung: UBL Press.



Langkah-langkah yang dapat diambil dimulai dengan memperkuat sistem hukum itu sendiri.

Reformasi Hukum Pidana di Indonesia

Reformasi hukum acara pidana di Indonesia merupakan bagian dari upaya untuk merapikan regulasi yang telah diinisiasi oleh Pemerintah melalui rencana revitalisasi hukum jilid II.¹² Tujuannya adalah untuk menghapus peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan, tidak harmonis, dan memiliki banyak penafsiran. Hal ini penting karena ada ketentuan hukum acara yang di luar KUHAP, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Salah satu di antara ketentuan tersebut adalah perluasan mengenai alat bukti yang diakui. Selain itu, terdapat pula Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ini menetapkan beberapa ketentuan khusus dalam penanganan tindak pidana korupsi. Contoh lainnya termasuk pengaturan diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang merupakan bentuk penyelesaian bagi tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.

Prospek untuk hukum pidana di masa mendatang adalah untuk mencapai keadilan yang lebih baik, efisien, dan sesuai dengan perubahan dalam masyarakat serta teknologi. Harapan di masa depan adalah terjadinya reformasi hukum pidana yang sesuai dengan tuntutan dari segi yuridis, sosiologis, dan filosofis. Reformasi ini diharapkan bisa memperkuat penegakan hukum serta melindungi hak asasi manusia. Meskipun konsep ini menawarkan struktur yang jelas, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Kelemahan seperti tumpang tindih kewenangan, rendahnya profesionalisme aparat, minimnya integrasi data antar lembaga, serta intervensi politik dan praktik koruptif menjadi hambatan utama yang mengganggu efektivitas sistem¹³.

Selain itu, sistem yang berlaku cenderung berfokus pada pelaku kejahatan dan kurang memberi ruang bagi perlindungan korban, sehingga keadilan substantif sering kali terabaikan. Oleh karena itu, pendekatan baru berbasis keadilan restoratif perlu dikedepankan untuk memberikan ruang penyelesaian yang lebih adil dan humanis¹⁴. Reformasi tidak hanya terbatas pada aspek hukum dan struktur kelembagaan, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan etika profesi penegak hukum, serta perubahan paradigma menuju sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada keadilan sosial. Dengan demikian, sistem peradilan pidana di Indonesia dapat berkembang menjadi lebih responsif terhadap dinamika masyarakat dan mampu menegakkan hukum secara menyeluruh dan adil bagi seluruh pihak yang terlibat¹⁵.

Kesimpulan dan Saran

Sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami restrukturisasi yang signifikan

¹² Zainudin Hasan. (2025). *Buku Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Alinea Edumedia.

¹³ Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

¹⁴ Prakoso, D. (2004). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

¹⁵ Reksodiputro, M. (1994). *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta: UI Press.



responsivitas terhadap perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan besar, khususnya dalam aspek pendanaan, kemampuan operasional, dan sinergi antar institusi penegak hukum. Keberadaan regulasi seperti KUHAP, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Sistem Pemasarakatan telah menyediakan kerangka hukum yang kokoh, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih memerlukan peningkatan. Diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan sistematis, termasuk penguatan kapasitas sumber daya aparat penegak hukum serta penerapan prinsip keadilan restoratif, demi mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, efisien, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Daftar Pustaka

- Angel Nikhio, dkk. (2023). *Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya, Indigenous Knowledge*.
- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem peradilan pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*. Jakarta: Bina Cipta.
- Budi Rizki Husin. (2020). *Studi Lembaga Penegak Hukum*, (Bandar Lampung: Heros Fc).
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- King Faisal Sulaiman. (2017). *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Bandung: Nusa Media).
- Marbun, R., Mulyadi, M., & Rosalina, F. (2021). *Hukum acara pidana: landasan filosofis, teoretis, dan konseptual*. Publica Indonesia Utama.
- Nawawi, H. (2011). *Sistem peradilan pidana dan kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prakoso, D. (2004). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Reksodiputro, M. (1994). *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. (1983). *Hukum pidana I*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Waskito, A. B. (2018). *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi*. Jurnal Daulat Hukum.
- Zainudin Hasan. (2025). *Buku Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Alinea Edumedia.
- Zainudin Hasan. (2025). *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandar Lampung: UBL Press.
- Zainudin Hasan. (2025). *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Alinea Edumedia.